

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Era globalisasi mempunyai dampak dalam dunia usaha khususnya dunia perbankan. Globalisasi menimbulkan persaingan yang ketat antar bank dan antar lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan pangsa pasar yang dibidiknya. Dengan adanya globalisasi maka dunia perbankan mau tidak mau didorong untuk mencapai suatu organisasi perusahaan yang efektif dan efisien sehingga memiliki daya saing maupun keunggulan lebih dari para pesaing. Sektor perbankan memiliki peranan yang sangat penting sebagai lembaga penghimpunan dan penyaluran dana melalui berbagai produk yang ditawarkan kepada masyarakat.

Bank berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang memiliki peranan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dewasa ini, kehidupan perekonomian masyarakat tidak bisa terlepas dari dunia perbankan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa perbankan seperti menyimpan dan meminjam uang untuk memenuhi kebutuhannya serta melakukan transfer.

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang mampu memberikan pembiayaan bagi anggota maupun calon anggota dalam memenuhi kebutuhan usahanya. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) lebih dimanfaatkan oleh masyarakat menengah ke bawah sebab masyarakat tersebut kurang dapat mengakses Bank Syariah atau BPR Syariah. BMT menjadi lembaga keuangan sektor syariah yang banyak diminati masyarakat karena kemudahannya dalam prosedur, keringanan persyaratan, pelayanan yang cepat, dan sistem jempot bola

yang dilakukan BMT. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi guna meningkatkan ekonomi pelaku usaha mikro dengan prinsip syariah, dengan hadirnya BMT diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pelaku usaha mikro dan masyarakat terhadap lembaga keuangan non syariah yang menetapkan bunga relatif tinggi.

Kegiatan yang dilakukan BMT menyerupai koperasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) mengeluarkan Permen nomor 16/Per/M. KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (KSPPS), sebagai aturan pengganti dari Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 menjelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yaitu koperasi dalam bentuk BMT yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pembiayaan sesuai prinsip syariah serta mengelola zakat, infaq, dan wakaf (Sudarsono, 2010: 130).

BMT Gunungjati merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki tujuan mendampingi dan mengembangkan usaha mikro. BMT Gunungjati didirikan pada tahun 2007 dan telah resmi mendapat pengesahan badan hukum dari Pemerintah Kabupaten Cirebon pada 2008 dengan nomor badan hukum 06/BH/KUKM/II/2008 beralamat di Jl. Sunan Gunung Jati No. 53 dan kantor cabang di Jl. Pilang Raya No. 398.

Beragam jenis produk yang ditawarkan BMT Gunungjati baik berupa simpanan, pembiayaan dan pelayanan jasa. Jenis simpanan yang disediakan meliputi simpanan *wadiah* dan *mudharabah*. Adapun jenis pembiayaan meliputi pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah* dan pembiayaan *qardhul hasan*. Bukan hanya itu, BMT Gunungjati pun menyediakan pelayanan jasa diantaranya pembayaran listrik dan telepon, Pembayaran cicilan kredit motor yang bekerja sama dengan Bank BNI Syariah dan PT. POS Kota Cirebon serta pengiriman paket katena telah

bekerja sama dengan JNE Express. Adapun pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *murabahah*, hal ini dikarenakan pembiayaan *murabahah* lebih mudah dimengerti dan dapat digunakan untuk pembiayaan baik bersifat konsumtif maupun produktif. Pembiayaan *murabahah* sendiri ialah akad jual beli barang dengan harga pokok barang yang dibeli + keuntungan yang telah disepakati antara pemilik dana dan pengguna dana. Berikut ini merupakan jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* tahun 2021-2023.

**Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabahah**

No.	Tahun	Jumlah Nasabah
1.	2021	479
2.	2022	527
3.	2023	453

*Sumber: Hasil olah data*

Berdasarkan tabel 1.1, jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan pada tahun 2021 jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* sebanyak 497 nasabah, tahun 2022 jumlah nasabah meningkat sebanyak 527 nasabah dan tahun 2023 mengalami penurunan dengan 432 nasabah. Meningkatnya jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* memicu terjadinya risiko pembiayaan bermasalah yang lebih besar. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui menurunnya jumlah nasabah tahun 2023 disebabkan oleh meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah tiap tahunnya. Oleh karena itu, baitul maal wat tamwil (BMT) harus menekankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan sehingga dapat meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

Sehubungan dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. BMT dalam menyalurkan dananya akan menghadapi risiko pembiayaan. Jika hal ini tidak ditangani dengan hati-hati, hal itu dapat berdampak negatif pada kelangsungan lembaga keuangan itu sendiri dan perekonomian secara keseluruhan. Maraknya kasus terlambatnya pengembalian pembiayaan

seperti penunggakan bahkan kemacetan pembayaran angsuran pembiayaan menyebabkan turunnya tingkat likuiditas lembaga keuangan yang pada akhirnya menyebabkan lemahnya kemampuan lembaga keuangan dalam membayar kewajibannya kepada deposan (penabung) dan menghambat sirkulasi uang yang berpengaruh pada turunnya profitabilitas lembaga keuangan (Yuliawati, 2019: 8). Salah satu faktor bank mengalami pembiayaan bermasalah adalah kesalahan *omission*, yang berarti bahwa pembiayaan bermasalah terjadi karena tindakan manusia yang ingin melanggar peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Tingkat kolektibilitas (pengembalian pembiayaan) merupakan bagian penting yang harus diperhatikan oleh pihak perbankan, hal ini mengingat semakin baiknya pengembalian pembiayaan dalam suatu kegiatan operasional perbankan maka kegiatan perbankan dapat dikatakan sehat, dan pengembalian pembiayaan yang baik akan meningkatkan kinerja dan profitabilitas bank. Apabila terjadi permasalahan seperti penunggakan pengembalian akan merugikan pihak bank, modal bank menjadi beku dan menurun serta berkurangnya pendapatan yang seharusnya diperoleh dari hasil pemberian pembiayaan. Berikut disajikan tabel mengenai daftar anggota pembiayaan bermasalah pada BMT Gunungjati Cabang Kedawung tahun 2021-2023.

**Tabel 1.2 Daftar Nasabah Pembiayaan Bermasalah**

Tahun	Kolektibilitas	
	Diragukan	Macet
2021	5	15
2022	5	18
2023	6	19

*Sumber: Hasil olah data*

Dari tabel 1.2 di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah di BMT Gunungjati Cabang Kedawung mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2021 jumlah nasabah kategori diragukan sebanyak 5 nasabah dan kategori macet sebanyak 15 nasabah, tahun 2022

nasabah kategori diragukan sebanyak 5 nasabah dan macet sebanyak 18 nasabah, tahun 2023 nasabah kategori diragukan sebanyak 6 nasabah dan macet sebanyak 19 nasabah. BMT Gunungjati Cabang Kedawung perlu memperhatikan peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah meskipun kenaikan jumlah nasabah pembiayaan bermasalah tergolong kecil, karena hal ini dapat mempengaruhi kesehatan keuangan dan likuiditas lembaga. Pembiayaan bermasalah yang meningkat berpotensi menurunkan kepercayaan investor dan mengganggu operasional BMT. Selain itu, faktor internal dan eksternal dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah yang terjadi dapat disebabkan oleh faktor internal seperti pihak peminjam mengalami penurunan performa keuangan, ketidakstabilan bisnis yang dijalankan, bahkan sengaja untuk tidak membayar pembiayaannya secara tepat waktu. Sedangkan faktor eksternal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah analisis kelayakan pemberian pembiayaan yang dilakukan BMT kurang tepat, pemberian plafon dan jangka waktu yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peminjam, dan analisa yang kurang baik terkait riwayat atau histori keuangan nasabah itu sendiri, sehingga perlu strategi mitigasi seperti restrukturisasi dan analisis risiko untuk mencegah kerugian lebih lanjut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kolektibilitas agar dapat mengembalikan pembiayaan dengan lancar yaitu plafon, menurut Johanes, jumlah plafon yang besar dan tidak sesuai dengan kemampuan nasabah juga akan mengakibatkan beban angsuran yang besar bagi nasabah dalam pelunasannya sehingga menimbulkan risiko terhambatnya pengembalian. Jumlah pembiayaan yang baik maka pengembalian pembiayaan akan semakin baik atau lancar (Kurniasari, 2020: 5) Menurut bapak Kori selaku kepala cabang BMT Gunungjati Cabang Kedawung mengatakan bahwa jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah tergolong kecil, jikapun dengan skala besar tetapi sudah disesuaikan dengan kemampuan atau permintaan nasabah, jumlah pembiayaan maksimal sebesar 5% dari

modal dan dari sekian nasabah yang melakukan pembiayaan jumlah paling tinggi senilai Rp. 100 juta. Sebelum menyalurkan pembiayaannya pihak BMT Gunungjati telah menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah dengan hati-hati. Namun dalam faktanya BMT Gunungjati Cabang Kedawung masih mengalami risiko pembiayaan atau kredit macet.

Faktor lainnya yaitu jangka waktu pengembalian pembiayaan. Jangka waktu pengembalian pembiayaan merupakan cerminan dari risiko pembiayaan yang diberikan oleh BMT. Semakin lama jangka waktu yang diberikan maka semakin tinggi risiko yang dapat terjadi, sehingga jangka waktu pengembalian juga dianggap dapat memproyeksikan kelancaran pengembalian pembiayaan. Jangka waktu yang ditawarkan BMT Gunungjati Cabang Kedawung paling lama adalah 36 bulan atau 3 tahun. Pembiayaan bermasalah sering terjadi di pertengahan atau akhir pembiayaan dengan alasan penurunan keuangan, usaha yang tidak stabil, kesengajaan dan pengelolaan keuangan yang kurang baik.

Sebelum mengambil keputusan dalam menyalurkan pembiayaan, pihak BMT membuat kesepakatan dengan calon nasabah sehingga kedua belah pihak saling terikat perjanjian dan hukum yang telah disepakati bersama. Namun, dalam pelaksanaannya sering kali dijumpai ketidaksesuaian janji yang dilakukan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya kepada BMT Gunungjati Cabang Kedawung di awal kesepakatan. Terhambatnya penyaluran dana oleh lembaga keuangan karena tidak terpenuhinya syarat perjanjian dan tidak menaati jadwal angsuran oleh nasabah memberikan dampak merugikan bagi lembaga (Karim, 2010: 260).

Penelitian terdahulu terkait kolektibilitas, sebagaimana pada penelitian yang dilakukan Alviaturrohman (2021), hasil penelitian ini yaitu variabel besaran pembiayaan (plafon) dan nilai jaminan tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel kelancaran pengembalian pembiayaan murabahah, sedangkan variabel jangka waktu pengembalian

mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel kelancaran pengembalian (kolektibilitas) pembiayaan murabahah.

Budianto (2021) dalam penelitiannya menghasilkan variabel plafon, jangka waktu, omzet usaha, dan jaminan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelancaran pengembalian pembiayaan. Kemudian Ritonga (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel plafon, jangka waktu pengembalian pembiayaan dan nilai jaminan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kelancaran pengembalian kredit (kolektibilitas).

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PLAFON DAN JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN TERHADAP KOLEKTIBILITAS PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT GUNUNGJATI CABANG KEDAWUNG”**

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Penelitian ini mengkaji mengenai pengaruh plafon dan jangka waktu pembiayaan terhadap kolektibilitas pembiayaan *murabahah* pada BMT Gunungjati Cabang Kedawung. Dengan demikian, wilayah kajian penelitian ini adalah manajemen pembiayaan bank dan lembaga keuangan syariah.

Dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* memicu terjadinya risiko pembiayaan bermasalah, dibuktikan dengan menurunnya jumlah nasabah pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati Cabang Kedawung karena meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah tiap tahunnya.

- b. Terdapat peningkatan nasabah pembiayaan bermasalah di BMT Gunungjati Cabang Kedawung yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan, likuiditas lembaga, menurunkan kepercayaan investor dan mengganggu operasional BMT Gunungjati Cabang Kedawung.
- c. Sebelum menyalurkan pembiayaannya pihak BMT Gunungjati menyatakan telah menganalisis kelayakan pemberian pembiayaan kepada nasabah dengan hati-hati. Namun dalam faktanya BMT Gunungjati Cabang Kedawung masih mengalami risiko pembiayaan atau kredit macet.
- d. Semakin besar plafon yang diberikan mengakibatkan beban angsuran yang besar bagi nasabah dalam pelunasannya sehingga menimbulkan risiko terhambatnya pengembalian.
- e. Jangka waktu pengembalian pembiayaan yang relatif panjang dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah yang lebih banyak.
- f. Ketidaksesuaian janji yang dilakukan nasabah dalam melaksanakan kewajibannya kepada BMT Gunungjati Cabang Kedawung.

## 2. Pembatasan Masalah

Beragam jenis produk yang ditawarkan BMT Gunungjati diantaranya simpanan *wadiah* dan *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah*, *murabahah* dan *qardhul hasan*. Adapun pembiayaan yang paling banyak diminati oleh masyarakat adalah pembiayaan *murabahah*. Selain itu banyak faktor yang mempengaruhi kolektibilitas pembiayaan diantaranya jumlah pembiayaan (plafon), jangka waktu, pengalaman usaha dan nilai agunan. Dalam penelitian ini penulis memberikan batasan masalah yang terfokus pada plafon dan jangka waktu pembiayaan terhadap kolektibilitas pembiayaan *murabahah* di BMT Gunungjati Cabang Kedawung.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, maka untuk lebih fokus dan mempermudah pembahasan. Penulis merumuskan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Apakah plafon pembiayaan berpengaruh terhadap kolektibilitas pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati Cabang Kedawung?
- b. Apakah jangka waktu pembiayaan berpengaruh terhadap kolektibilitas pembiayaan murabahah di BMT Gunungjati Cabang Kedawung?
- c. Apakah plafon dan jangka waktu pembiayaan berpengaruh secara simultan terhadap kolektibilitas pembiayaan *murabahah* di BMT Gunungjati Cabang Kedawung?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh plafon pembiayaan terhadap kolektibilitas pembiayaan *murabahah* di BMT Gunungjati Cabang Kedawung.
2. Menganalisis pengaruh jangka waktu pembiayaan terhadap kolektibilitas pembiayaan *murabahah* di BMT Gunungjati Cabang Kedawung.
3. Menganalisis pengaruh plafon dan jangka waktu pembiayaan secara simultan terhadap kolektibilitas pembiayaan *murabahah* di BMT Gunungjati Cabang Kedawung.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu manajemen pembiayaan bank/lembaga keuangan syariah serta plafon dan jangka waktu pembiayaan serta teori-teorinya.
- b. Penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya penelitian yang berkaitan dengan plafon dan jangka waktu pembiayaan terhadap kolektibilitas pembiayaan *murabahah*.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi karyawan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh plafon dan jangka waktu pembiayaan terhadap kolektibilitas pembiayaan *murabahah*.
- c. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan tentang plafon dan jangka waktu pembiayaan terhadap kolektibilitas pembiayaan *murabahah* di BMT Gunungjati Cabang Kedawung.
- d. Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam membuat dan mengembangkan penelitian yang relevan berkaitan dengan plafon dan jangka waktu pembiayaan terhadap kolektibilitas pembiayaan *murabahah*.

UINSSC